

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN
PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR
535.K/PID.SUS/2025**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
prodi ilmu hukum, fakultas hukum
Universitas Sali al- aitaam*



Diajukan oleh :

**Aas
NIM. 2274201048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAM
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN
PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR
535.K/PID.SUS/2025

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Ans

NIM : 2274201048

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 1 Budi Rahman, S.H.,M.H.

Penguji 2 Dr. Henky Solihin MZ, SH.,M.H.

Penguji 3 Rifki Zaenal Muhsinin, S.H.,M.H.

Penguji 4 Galih Afif Sylfa Maulana,
S.E.,S.H.,M.H

Bandung, ... 25 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam

Budiana, S.H.,M.H.
NIDN. 0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026

Penulis

Materai 10.000

Aas

NIM: 2274201048

Pembimbing I

Pembimbing II

KM Ibnu Shifa Zaenudin, S.H.,M.H

NUPTK: 543755656130112

Galih afif sylfa maulana S.E.,S.H.,M.H

NUPTK: 2463760661137062

MOTTO

" Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan "

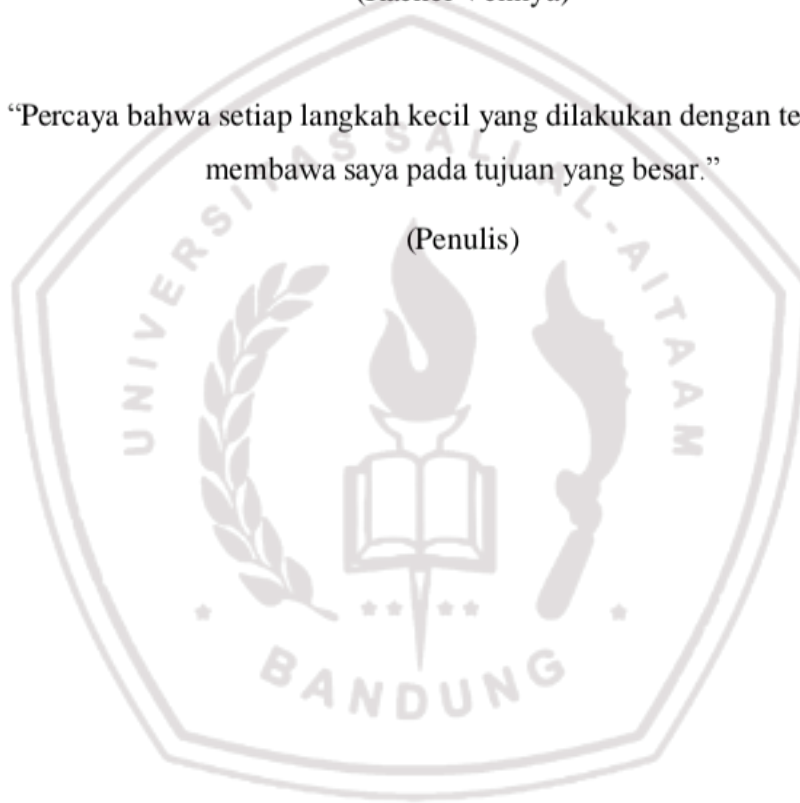
(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“It will pass”

(Rachel Vennya)

“Percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan membawa saya pada tujuan yang besar.”

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SAW, atas segala rahmat, nikmat, karunia, serta ridhanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, khususnya mamah tercinta yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah hingga dapat sampai pada titik ini. Penulis juga menyampaikan doa dan kerinduan yang mendalam kepada ayah tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Meskipun ayah tidak lagi dapat menemani dan menyaksikan perjalanan penulis secara langsung, namun cinta, nasihat, dan semangat yang ayah tinggalkan akan selalu hidup dalam hati penulis dan menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Pencapaian ini penulis persembahkan dengan penuh cinta untuk kedua orang tua tercinta.
2. Dengan penuh cinta dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aman dan Ibu Tini, yang telah menjadi sosok orang tua kedua bagi penulis. Dengan penuh kasih sayang, keduanya telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis hingga dapat sampai pada titik ini. Segala doa, pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi kekuatan yang begitu berarti bagi penulis dalam menjalani setiap proses hingga menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam atas segala kasih sayang dan kebaikan yang tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun.
3. Kepada kakak dan adik penulis tercinta, Wulan, Opik, serta Alvan dan Alvin, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, doa, serta kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian dalam kehidupan penulis menjadi sumber semangat tersendiri, terutama di saat-

saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Candaan, perhatian kecil, serta kebersamaan yang sederhana namun penuh makna sering kali menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak berhenti di tengah jalan. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga ini selalu terjaga, dan semoga keberhasilan kecil yang penulis capai hari ini juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua.

4. Teristimewa untuk Muhammad Yusuf, seseorang yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis, yang dengan sabar memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan menjadi tempat berbagi keluh kesah di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih telah menemani setiap proses, mendengarkan setiap cerita, dan selalu meyakinkan penulis untuk terus bertahan hingga sampai pada titik ini, terima kasih telah menjadi bagian indah dalam perjalanan panjang ini.
5. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan melewati setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah meskipun perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah. Ada lelah, keraguan, air mata, dan berbagai hal yang terkadang membuat penulis ingin menyerah. Namun, di tengah segala keterbatasan, penulis tetap berusaha untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, doa, dan usaha yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah, dan terima kasih karena telah percaya bahwa diri ini mampu melewati semuanya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa tidak peduli seberapa berat perjalanan yang harus dilalui, penulis selalu memiliki kekuatan untuk terus melangkah dan mencapai apa yang telah diperjuangkan.

ABSTRAK

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan bangsa yang memiliki hak asasi dan harus dilindungi. Dalam hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan prinsip *the best interest of the child* serta pendekatan *restorative justice* melalui diversi. Namun, penerapannya tidak selalu berjalan efektif, khususnya dalam perkara narkoba yang tergolong *extraordinary crime*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap diutamakan melalui pidana pembinaan dan rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, *restorative justice* tetap dapat diterapkan secara substansial meskipun diversi secara formil tidak dapat dilakukan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Narkoba.*

ABSTRACT

Children are an essential part of the continuity of a nation and possess fundamental rights that must be protected. In criminal law, children in conflict with the law are not only viewed as offenders but also as individuals who require guidance and protection. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes the principle of the best interest of the child and a restorative justice approach through diversion. However, its implementation is not always effective, particularly in narcotics cases classified as extraordinary crimes.

This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data are derived from primary legal materials, including Law Number 11 of 2012, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and the Supreme Court Decision Number 535 K/Pid.Sus/2025, as well as secondary legal materials such as legal literature.

The results indicate that the principle of the best interest of the child remains a priority through coaching sanctions and social rehabilitation in the Special Child Development Institution (LPKA). Furthermore, restorative justice can still be applied Substantively, even though diversion cannot be formally implemented. The legal considerations of the Supreme Court in the decision reflect a balance between legal certainty, utility, and the protection of children's rights. Thus, the juvenile criminal justice system in Indonesia has moved toward a more humane and educational approach, oriented toward the best interests of the child.

Keywords: *Juvenile Justice System, Restorative justice, Narcotics.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Karunia, dan Ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba yang memiliki karakteristik sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam praktiknya, masih terdapat ketegangan antara penerapan hukum yang bersifat represif dengan pendekatan yang seharusnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, seperti *the best interest of the child*, keadilan restoratif, dan diversi, diterapkan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam hal pemahaman materi, pengumpulan data, maupun proses analisis. Namun demikian, melalui proses tersebut penulis memperoleh banyak pembelajaran, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam memahami pentingnya pendekatan hukum yang lebih humanis, terutama dalam menangani anak sebagai subjek hukum yang memiliki masa depan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sali Al Aitaam Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E.,M.Ak yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta

memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh rasa syukur.

2. Kepada Bapak Budiana, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang baik bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Budi Rahman, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Fakultas Hukum, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan selama menempuh pendidikan. Pengetahuan dan arahan yang diberikan tidak hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga membentuk pemahaman dan pola pikir penulis di bidang hukum. Penulis sangat menghargai setiap dedikasi dalam membimbing hingga penulis dapat mencapai tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., dan Bapak Galih Afif Sylfa, S.E.,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan perhatian yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami serta menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik.
5. Kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Terakhir penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian membuat setiap proses yang berat terasa lebih ringan, serta menjadi kenangan dan pengalaman berharga bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak, maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 01 Maret 2026

Penulis

Aas

NIM. 2274201048



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iii
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	12
2. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	14
3. Teori-Teori yang Penerapan Sistem peradilan anak	19
4. Ketentuan Hukum Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak	25
5. Instrumen Internasional.....	27
F. Metode Penelitian	29

1. Pendekatan Penelitian	29
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Tahap Penelitian	32
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	35
6. Lokasi Penelitian	36
BAB II KAJIAN TEORI.....	37
A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	37
B. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	42
C. Teori-Teori Yang Penerapan Sistem Peradilan Anak	48
D. Ketentuan Hukum Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak	56
BAB III KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 535.K.PID.SUS/2025	61
A. Kronologi Perkara Dan Posisi Kasus	61
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
C. Pertimbangan Hukum Di Tingkat Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi	64
D. Amar Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi	65
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 535.K/PID.SUS/2025	67
A. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The best interest of the child</i>) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Khususnya Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Memiliki Sifat <i>Extraordinary Crime</i>	67

1. Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Perkara Anak Tindak Pidana Narkotika	72
2. Keterbatasan Penerapan Diversi dalam Perkara Narkotika	74
3. Bentuk Pembinaan sebagai Implementasi Kepentingan Terbaik bagi Anak .	75
B. Pelaksanaan Prinsip Keadilan (<i>Restorative Justice</i>) Diterapkan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Konteks Keterbatasan Penerapan Diversi Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	77
C. Penerapan Prinsip Keadilan Substantif Yang Seimbang Antara Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
A. Buku- Buku	91
B. Undang- Undang	93
C. Sumber Lainnya	93
LAMPIRAN LAMPIRAN	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran SK Pembimbing	95
Lampiran 2. Kartu Bimbingan	96
Lampiran 3. Surat Keterangan Plagiasi	97
Lampiran 4. Curriculum Vitae	98
Lampiran 5. Putusan 535.K/PID.SUS/2025	99



DAFTAR SINGKATAN

SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
MA	: Mahkamah Agung
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
PT MDN	: Pengadilan Tinggi Medan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
PID.SUS	: Pidana Khusus

